

Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (*Bpom*) Dalam Mengatasi Masalah Obat Tradisional Yang Di Jual Melalui *Shopee*

Muhammad Faiz Rizqullah Rasta ¹, Ilham Abbas ², Dwi Handayani³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: wafiqsendondewi@gmail.com

Abstract

This study aims to: Identify and analyze the role of the Makassar City Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in supervising traditional medicines sold through Shopee. 2) Identify and analyze the factors hindering the Makassar City Food and Drug Monitoring Agency in supervising traditional medicines sold online. This study uses empirical legal research, namely research using field data as the primary data source, such as interviews and observations. Empirical research is used to analyze legal actions and regulations seen as patterned social actors in the lives of people who constantly interact and relate to social aspects. The research findings indicate: 1) the role of the Makassar City Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in overseeing traditional medicines sold through Shopee, including pre-distribution supervision (distribution permits), cyber patrols, post-market control (NIE) verification, and testing of products purchased online. 2) factors hindering the Makassar City BPOM in overseeing traditional medicines sold through Shopee, including the need to strengthen human resources, optimize the Food and Drug Monitoring System, and address the high public demand for illegal medicines marketed online. The study recommends that the BPOM (Indonesian Food and Drug Authority) strengthen formal collaboration (MoUs) with e-commerce platforms (Shopee) and the Ministry of Communication and Information to facilitate the takedown of illegal advertising, and improve coordination with other law enforcement agencies. Internal capacity for science-based oversight should be enhanced and regular public education should be conducted intensively to reduce the purchase and consumer demand for traditional medicines without marketing authorization.

Keywords: *Supervision, drugs and food, traditional, through Shopee*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Peran BPOM Kota Makassar dalam pengawasan obat tradisional yang di jual melalui Shopee. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang Menghambat BPOM Kota Makassar dalam Pengawasan obat tradisional yang di jual melalui online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum empiris. yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis tindakan dan aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam

aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Peran BPOM Kota Makassar dalam mengawasi masalah obat tradisional yang di jual melalui *Shopee*, yaitu Pengawasan Pra-Peredaran (Izin Edar), *Patroli Siber* dan verifikasi *NIE (Post-Market Control)*, serta Pengujian Produk yang dibeli daring. 2) Faktor yang menghambat BPOM Kota Makassar dalam pengawasan obat tradisional yang di jual melalui *Shopee*, perlunya memperkuat Sumber Daya Manusia, mengoptimalkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, serta menangani tingginya permintaan dari masyarakat untuk obat-obatan ilegal yang dipasarkan melalui media online. Rekomendasi penelitian ini, BPOM harus memperkuat kerja sama formal (MoU) dengan platform e-commerce (*Shopee*) dan Kementerian Kominfo untuk mempermudah takedown iklan ilegal, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam penegakan hukum. Perlu meningkatkan kapasitas internal dalam pengawasan berbasis ilmu pengetahuan dan secara gencar melakukan edukasi publik berkala untuk mengurangi pembelian dan permintaan konsumen terhadap obat tradisional tanpa izin edar.

Kata Kunci : *Pengawasan, obat dan makanan, tradisional, melalui shopee*

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan kebutuhan manusia tentang obat – obatan akan terus bertambah. Berdasarkan perkembangan teknologi, proses pemasaran dalam perdagangan obat, proses distribusi obat, pengedaran obat atau penjualan obat, serta proses untuk mendapatkan obat mengalami perkembangan teknologi. Pembelian obat tidak harus mempertemukan konsumen dan penjual secara langsung. Penjualan secara online tidak harus konsumen datang ke unit pelayanan kesehatan seperti di apotek, puskesmas, rumah sakit atau toko obat. Proses distribusi obat dimudahkan langsung ke tangan konsumen melalui media internet. Pelaku usaha memberikan kemudahan dan inovasi agar konsumen dengan mudah melakukan transaksi melalui media internet.

Kegiatan jual beli secara online atau yang disebut dengan *E-commerce* merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik sebagai alat penghubungnya antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga kesepakatan atau

perjanjian yang tercipta adalah melalui media online. Sebagaimana di atur pada Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau *e-commerce*. Dalam UU Perdagangan, diatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. *E-commerce* diatur dalam UU Perdagangan Bab VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66. Sementara untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini masih didorong penyelesaiannya. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dengan menggunakan media transaksi elektronik maka sering terjadi kesalah pahaman antara pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu contoh barang yang banyak diperjual belikan secara online adalah makanan dan obat- obatan. Beberapa tahun terakhir ini, banyak diberitakan di beberapa situs berita online bahwa terjadi penjualan obat-obatan ilegal secara online oleh beberapa situs penjualan online.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 mengatur bahwa adanya suatu perdagangan yang melalui sistem Elektronik, yang dimana sebuah aturan yang mengatur informasi dan transaksi juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka (2) Menyatakan bahwa " Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya"

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM menjadi sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam menguji kelayakan suatu produk obat-obatan dan makanan, BPOM mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat “Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Masyarakat dikejutkan dengan adanya informasi diberbagai media massa yang menyampaikan bahwa banyak produk obat-obatan umum hingga tradisional yang sering dikonsumsi sehari-hari ternyata merupakan obat-obat ilegal tidak terdapat izin BPOM bahkan obat kedaluwarsa hingga obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berbahaya. Hal itu membuktikan bahwa keamanan tentang obat-obatan di Indonesia masih jauh dari kata aman. Di era *society* 5.0 perlunya peningkatan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat mengenai obat-obatan yang dikonsumsi. Karena kurangnya pengetahuan mengenai obat akan berdampak pada penyalahgunaan obat.

Sebagaimana yang terjadi pada Tahun 2025, Petugas BPOM Makassar telah melakukan pemantauan terhadap akun/link (*Platform E-Commerce*) yang melakukan pelanggaran/kejahatan dan telah dilakukan pengajuan rekomendasi takedown kepada IDEA (*Asosiasi E-Commerce Indonesia*) dan Kementerian Komunikasi dan Digital sebanyak 141 akun/link. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPOM, pengawasan peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan sebelum produk beredar (*pre-market*) dan selama beredar (*post-market*), baik yang diedarkan secara *offline* (*ritel, distributor, toko dan sejenisnya*) maupun secara *online*, termasuk pada *platform e-commerce* seperti *shopee*.

Selanjutnya Kasus gagal ginjal akut diketahui meStambuk pa ratusan anak di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan RI pun mengimbau penyetopan segala obat berbentuk cair atau sirup menyusul adanya laporan pasien anak dengan gangguan gagal ginjal akut terdeteksi terpapar tiga zat kimia berbahaya yakni *ethylene glycol (EG)*, *diethylene glycol (DEG)*, dan *ethylene glycol butyl ether (EGBE)*. Dan pada 2023 BPOM temukan lebih dari 2 juta pieces produk mengandung bahan dilarang/berbahaya. BPOM menemukan 51 item (satu juta pieces) obat tradisional (OT) mengandung bahan kimia obat (BKO) dan 181 item (1,2 juta pieces) obat tradisional mengandung bahan dilarang/berbahaya selama periode September 2022 hingga Oktober 2023.

Total temuan hasil pengawasan serta penindakan OT dan suplemen kesehatan (SK) ilegal dan/atau mengandung BKO selama periode tersebut nilai keekonomiannya mencapai lebih dari Rp39 miliar. Temuan obat-obatan ilegal ini tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya bisnis jual beli online, maka Undang – Undang ITE juga mengatur dan menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, tetapi dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara pasal-perpasal melainkan hanya sekedar hak-hak konsumen secara umum. Pada pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang intinya maka setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dilarang atau tidak boleh menyimpan, membuat, mempromosikan dan mengedarkan obat. Peraturan tersebut juga dipertegas Pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian yang intinya maka setiap unit fasilitas distribusi atau penyaluran seperti sediaan farmasi khususnya obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab.

Penjualan obat-obat ilegal juga telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan, karena obat-obat tersebut tidak terdaftar dalam daftar registrasi BPOM. Dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya bisa diedarkan setelah mempunyai izin edar.

Berdasarkan pengawasan dan penindakan yang dilakukan BPOM dalam tiga tahun terakhir, terlihat tren kenaikan jumlah perkara OT mengandung BKO yang ditangani BPOM. Pada tahun 2020 terdapat 31 perkara, tahun 2021 sebanyak 53 perkara, tahun 2022 sebanyak 61 perkara. Terbukti dengan adanya grafik diatas masih banyak obat-obat tradisional yang masih beredar di Indonesia hingga saat ini. Dampak nyata juga sangat mempengaruhi masyarakat luas. Hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama periode September 2022 hingga Oktober 2023, masih ditemukan 50 item OT mengandung BKO, serta 181 item obat tradisional mengandung bahan dilarang/berbahaya dengan total temuan pengawasan dan penindakan OT dan SK ilegal dan/atau mengandung BKO selama periode tersebut sebanyak lebih dari satu juta pieces dengan nilai keekonomiannya mencapai lebih dari Rp 39 miliar. Temuan produk ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

Bahan Kimia Obat (BKO) tidak boleh ditambahkan dalam obat tradisional. Kandungan BKO tersebut berisiko membahayakan kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Penambahan BKO tersebut dapat menimbulkan efek samping berupa kehilangan penglihatan dan pendengaran, nyeri dada, pusing, serangan jantung, gangguan ginjal, gangguan hormon, hepatitis, bahkan kematian. Hal ini dijabarkan oleh Badan POM yang mengatakan dalam studi awal yang dilakukan BPOM yang dilakukan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2016, diperkirakan beban penyakit (*cost of illness*) gagal ginjal yang diakibatkan oleh konsumsi OT mengandung BKO sebesar Rp562 juta hingga Rp200 miliar per tahun.

Ketentuan bahwa obat harus mencantumkan informasi mengenai produknya diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan / atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dibuat. Disamping ketentuan diatas, di dalam pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 246/MEN.KES//1999 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional ditentukan bahwa "Penandaan adalah tulisan atau gambar yang dicantumkan pada pembungkus etiket dan brosur yang disertakan pada obat tradisional, yang memberikan informasi tentang obat tradisional tersebut".

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka negara menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Atas persetujuan bersama antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), maka diundangkanlah suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang tersebut berlaku setelah setahun sejak disahkan, tepatnya pada tanggal 20 April 2000.

Dengan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen tetapi juga demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong para pelaku usaha untuk menghasilkan produk

barang atau jasa yang berkualitas. Terkait hal tersebut kesehatan juga yakni hak bagi setiap manusia. Oleh karena itu pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan yakni hal penting bagi pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Penjualan obat-obat ilegal juga telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan, karena obat-obat tersebut tidak terdaftar dalam daftar registrasi BPOM. Dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan maka, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya bisa diedarkan setelah adanya izin edar. Artinya disebut obat-obatan ilegal karena tidak mempunyai izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. yang artinya Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meneguk racun, maka di neraka Jahannam ia akan meneguk racun yang ada di tangannya tersebut, ia kekal di dalamnya selama-lamanya."(HR. Sunan Abu Dawud). Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran BPOM terhadap obat-obatan tradisional yang di jual melalui online yang dituangkan ke dalam penelitian yang berjudul "Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengatasi Masalah Obat Tradisional yang di Jual melalui Online".

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, Seperti hasil wawancara dan analisa. Penelitian empiris digunakan untuk memahami dan menganalisis tindakan dan aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar POM, Jl. Baji Minasa No.2, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh orang yang terkait dengan proses pemeriksaan obat-obatan tradisional yang dilakukan oleh BPOM di Kota Makassar yaitu Penyidik (PPNS), dengan sampel 4 orang : Pihak BPOM yaitu 3 (Tiga) orang dan 1 (Satu) orang pelaku dari usaha obat tradisional yang di jual melalui online. penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

C. PEMBAHASAN

1. Peran BPOM Kota Makassar dalam mengawasi masalah obat tradisional yang di jual melalui Shopee

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden 29 Nomor 178 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Sebagai lembaga pemerintahan non departemen BPOM berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, BPOM inilah yang selama ini melakukan fungsi regulasi sebagai wujud perwakilan dari Pemerintah. Sehingga peneliti berpendapat bahwa, Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bukan kementerian dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden, BPOM memiliki wewenang untuk mengawasi, mengatur, serta menindak produk yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM menjadi suatu perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen untuk terhindar dari produk yang dapat membahayakan kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPOM mempunyai tugas khusus di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan. Diantara tugas BPOM itu ialah: a) Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. b) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. c) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM. d) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.


BPOM sebagai lembaga pemerintahan non departemen mempunyai kedudukan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan, yaitu meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya, baik yang berskala Nasional dan Internasional.

Oleh karena itu, aturan hukum yang jelas diperlukan dalam dunia usaha untuk memungkinkan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen. Dengan

aturan main yang jelas untuk kedua belah pihak, persaingan usaha dan konsumen akan menjadi lebih jelas, sebagaimana yang telah dilakukan oleh BPOM Kota Makassar dalam mengawasi penjualan obat dan makanan.

1. Struktur Kepemimpinan Balai Besar POM Kota Makassar

Struktur kepemimpinan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Makassar diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur organisasi BPOM di Makassar terdiri atas jabatan struktural dan jabatan fungsional.



a. Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional, yang merupakan unsur pelaksana teknis di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Makassar, memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari pejabat fungsional yang memiliki keahlian, keterampilan, dan kompetensi tertentu yang sesuai dengan bidang tugas mereka masing-masing.

Pejabat fungsional di BPOM Makassar melakukan kegiatan teknis operasional seperti pengawasan pre-market dan post-market, pengujian laboratorium, inspeksi sarana produksi dan distribusi, penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, serta komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat. Kelompok jabatan fungsional bekerja di bawah bimbingan Kepala Balai Besar POM di Makassar dan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelompok jabatan Fungsional Tertentu

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu, yang terdiri dari pejabat fungsional dengan jenis jabatan tertentu. Kelompok

jabatan fungsional tertentu memiliki ruang lingkup tugas, standar kompetensi, prosedur pengangkatan, pembinaan karier, dan sistem penilaian kinerja yang lebih teknis dan terukur.

Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pranata Laboratorium Kesehatan, dan jabatan teknis lain yang membantu penegakan hukum dan pengawasan obat dan makanan biasanya memiliki hubungan langsung dengan jabatan fungsional tertentu di BPOM.

Sehingga demikian jabatan struktural mencakup Kepala Balai Besar POM di Makassar dan Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta urusan umum. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan berada di bawah koordinasi Kepala Balai Besar POM.

2. Tugas Unit Pelaksana Teknis BPOM

Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, seperti yang diubah oleh Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2026, mengatur tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar dalam pengawasan obat bahan alam.

Dengan demikian, BPOM di Makassar menjalankan tugas teknis operasionalnya di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk obat yang berasal dari bahan alam, di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar berlokasi di Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsinya adalah sebagai perpanjangan tangan BPOM pusat dalam melaksanakan tugas pengawasan di tingkat lokal.

3. Fungsi Unit Pelaksana Teknis BPOM

Fungsi pengawasan sangat penting untuk melindungi konsumen. Pengawasan pemerintah dimulai saat suatu perusahaan memulai proses produksi barangnya. Walaupun BPOM tidak memiliki tanggung jawab penuh dalam pengawasan barang,

seharusnya pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah (LSM), dan pelaku bisnis melakukan pengawasan bersama-sama. Mengingat bahwa tidak mudah untuk sepenuhnya bergantung pada kesadaran produsen dalam menghasilkan barang berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, keterlibatan beragam pihak sangatlah penting. Oleh sebab itu, kewenangan untuk mengawasi dan menetapkan kebijakan tetap ada pada pemerintah, di mana dalam hal ini, BPOM berfungsi sebagai wakil negara.

BPOM Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi regulasinya tidak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dengan dinas atau instansi terkait. Misalnya, ketika BPOM menerbitkan izin edar untuk produk obat maka BPOM harus berkoordinasi dengan Instansi Kesehatan terkait, karena pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Instansi Kesehatan mengenai *higyen* usaha. Bukan itu saja, pelaku usaha juga harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai keamanan dan legalitas bahan baku untuk obat.

BPOM Kota Makassar sebagai lembaga pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan mempunyai tugas sebagai berikut: a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; c) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian; d) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan; e) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; f) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; g) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; h) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan; i) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; j) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; k) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; l) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; n) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan fungsi dari pengawasan yang dilakukan BPOM apabila ada terjadinya perbuatan yang melawan hukum, maka akan dilakukan penyidikan oleh petugas yang terkait. Dengan demikian peran dari pihak-pihak terkait sangatlah penting dalam mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar aturan hukum.

4. Kewenangan

Kewenangan dari BPOM Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan sebagai berikut: Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan inilah yang mendasari BPOM untuk melakukan segala tindakan dibidang Obat dan makanan. Dilihat dari kewenangan yang dimiliki BPOM fungsi regulasi dan pengawasan menjadi posisi sentral dalam melindungi kepentingan konsumen. Pengawasan produk tidak hanya dapat dilakukan dengan melihat hasil produksi, Perizinan dan standarisasi juga perlu diawasi selama pengawasan hasil produksi. Tujuan standar produk adalah untuk melindungi pelanggan terhadap kualitas barang yang digunakan. Dalam kasus nyata, kita sering menemukan produk yang telah melewati uji kelayakan standar kualitas di BPOM, tetapi setelah dijual di pasar, hasilnya menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan saat uji, Ini menunjukkan bahwa tugas pengawasan harus dilakukan secara berkala.

Sebagai tindak lanjutan dari pengawasan BPOM juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif, yang dapat berupa: Memberi peringatan secara tertulis.; Melarang peredaran barang tersebut untuk sementara waktu atau memerintahkan untuk menarik produk dari peredaran jika sudah diedarkan; Memerintahkan pemusnahan produk jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penghentian produksi untuk

sementara waktu; Pencabutan izin produksi atau izin usaha, apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi-sanksi administratif yang dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang membahayakan terhadap kesehatan masyarakat selaku konsumen. Tindakan dari BPOM ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan, yaitu dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan.

5. Penanggulangan dan mekanisme pengawasan

Perkembangan teknologi informasi dan media elektronik memicu pembentukan peradaban baru secara global yang berpengaruh pada pola perilaku masyarakat. Kemudahan yang diperoleh masyarakat sebagai hasil inovasi dan transformasi di bidang teknologi informasi dapat dilihat pada bidang ekonomi dan perdagangan dengan lahirnya metode jual beli melalui *e-commerce*. *e-Commerce* memadukan antara perdagangan dan teknologi informasi yaitu transaksi bisnis antara perusahaan dan individu dilakukan dengan menggunakan *internet*, *web* dan aplikasi tanpa perlu bertatap muka langsung.

Selain keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan, fenomena kemajuan teknologi juga tidak lepas dari efek negatif yang dapat menjadi jalan bagi timbulnya kejahatan. Kejahatan yang timbul melalui bidang teknologi informasi atau dikenal sebagai kejahatan *siber (cybercrime)* di Indonesia antara lain kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran ataupun sebagai tempat terjadinya kejahatan. Selain kejahatan tradisional pun mulai memanfaatkan komputer atau jaringannya dan *internet* dalam melancarkan aksi kejahatan. Beredarnya Obat Tradisional tanpa izin edar melalui *e-commerce* menjadi contoh praktek kejahatan tradisional yang dilaksanakan dalam dunia maya.

Sebagaimana yang terjadi pada Tahun 2025, Petugas BPOM Makassar telah melakukan pemantauan terhadap akun/link (*Platform E-Commerce*) yang melakukan pelanggaran/kejahatan dan telah dilakukan pengajuan rekomendasi takedown kepada *IDEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia)* dan Kementerian Komunikasi dan Digital sebanyak 141 akun/link. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPOM,

pengawasan peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan sebelum produk beredar (*pre-market*) dan selama beredar (*post-market*), baik yang diedarkan secara *offline* (*ritel, distributor, toko dan sejenisnya*) maupun secara *online*, termasuk pada *platform e-commerce* seperti *shopee*.

Sebagaimana salah satu bentuk penanganan kejahatan melalui kontrol sosial yang dilakukan oleh Badan Pengawasan obat dan makanan kota makassar terdiri dari tindakan pencegahan dan tindakan penegakan untuk mencapai perlindungan kesehatan masyarakat *secara* optimal, terutama yang berkaitan dengan distribusi obat dan makanan. Kebijakan sosial mencakup kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk melindungi masyarakat yang saling berhubungan dengan usaha pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengatasi kejahatan di sektor obat dan makanan.

1) Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang berlaku dengan mencegah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran sehingga keamanan dan ketenteraman masyarakat tetap terpelihara dan terkendali, Kemudahan belanja online melalui *e-commerce* sangat ditunjang dengan banyaknya produk Obat Tradisional yang beredar baik yang diproduksi oleh pengusaha lokal maupun produk dari luar negeri. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh *pelaku* usaha nakal untuk memproduksi ataupun mengimpor produk Obat Tradisional dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar untuk diedarkan melalui *e-commerce*.

Produk obat tradisional yang tersedia di toko daring sangat bervariasi dalam aspek harga dan jenis, pemilik toko perlu memastikan bahwa obat tradisional yang mereka jual memiliki kualitas, aman, dan bermutu, sehingga pembeli tetap mendapatkan produk yang berkualitas, baik itu yang murah maupun yang mahal. Dengan demikian untuk *melindungi* masyarakat dari peredaran Obat Tradisional tanpa izin edar melalui *e-commerce*, BPOM di Makassar melaksanakan kegiatan pengamanan sebagai langkah awal dari proses pengawasan.

2) Pengawasan Pra-Peredaran (*Pre-Market Control*)

Sebelum obat tradisional boleh dijual (termasuk online), BPOM terlebih dahulu melakukan penilaian dan penerbitan izin edar (nomor *NIE*) setelah produk dinilai dari

aspek keamanan, mutu, dan klaim khasiat setelah itu pemeriksaan komposisi, untuk memastikan tidak mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) dan penilaian label dan klaim promosi, agar tidak merugikan atau berlebihan.

1) Perlindungan hukum preventif

Langkah preventif merupakan aspek penting dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi *Deepfake* atau penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dengan tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, peningkatan literasi digital di kalangan warga negara Indonesia merupakan salah satu strategi yang dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan *Artificial Intelligence* atau *Deepfake* perlu ditingkatkan secara sistematis melalui berbagai inisiatif yang melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, institusi akademis, serta platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Dalam hal ini dapat diwujudkan melalui penerbitan peraturan hukum yang lebih spesifik terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* atau (AI). mengingat perubahan zaman saat ini, dimana akses internet dan kemajuan teknologi semakin pesat, sehingga aturan hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. dengan demikian pemerintah dapat merespon secara cepat dan memproses kasus-kasus serupa tanpa hambatan oleh keterbatasan regulasi yang ada.

Perlindungan preventif juga dapat diukur melalui beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam upaya perlindungannya yakni : Adanya program edukasi dan literasi digital yang dapat diakses masyarakat; Implementasi standar teknis keamanan oleh penyedia layanan sistem elektronik; Intensitas audit keamanan data oleh pihak independent; Tersedianya mekanisme pengawasan serta pelaporan terkait insiden kebocoran data; Tingkat kepatuhan penyedia sistem elektronik terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Di Indonesia belum ada pengaturan yang mengatur secara spesifik mengenai penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Namun hal ini dapat digunakan regulasi hukum yang ada saat ini dalam menangani penyalahgunaan teknologi *Deepfake*. Peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan sehingga bisa

meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Pendekatan preventif ini dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan berikut ini.

2. Faktor yang menghambat BPOM Kota Makassar dalam pengawasan obat tradisional yang di jual melalui *Shopee*

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan POM dijelaskan bahwa peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan pengawasan obat dan makanan di era globalisasi ini perlu diimbangi dengan penguatan institusi terutama Sumber Daya Manusia yang profesional, *revitalisasi* Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan populasi terbesar di *ASEAN* dan wilayah kepulauan terluas, Indonesia seharusnya memiliki *SisPOM* terbaik di *ASEAN* dalam hal human capital, sistem operasional, dan infrastruktur. Dalam situasi seperti ini, Badan POM harus diperkuat untuk mencapai kinerja kelas dunia. Ke depan, Badan POM akan berkembang menjadi institusi dengan basis ilmu pengetahuan yang kuat dan jaringan yang aktif dan kohesif di seluruh dunia. Selain itu, Badan POM melakukan pemberdayaan publik untuk meningkatkan kesadaran publik tentang cara mencegah dan melindungi diri sendiri dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi standar. Dengan demikian dalam upaya penegakan hukum di bidang kesehatan, yang terkait dengan pengawasan obat sebagai instrumen penegakan hukum, tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

1. Faktor penegak hukum

Tujuan pokok hukum adalah mewujudkan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur dan menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak setiap warga negara. Hal ini tidak mungkin bisa terwujud dalam masyarakat apabila penegak hukum tidak menjalankan perannya sebaik mungkin sebagai penegak hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, dan karena hak dan kewajibannya itu seorang penegak hukum memegang peranan.

Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (penyidik, kejaksaan, kehakiman, advokat dan lapas) serta kenyataan mengenai adanya *judicial corruption* yang telah mandarah daging dan sulit untuk dihilangkan. Penegakan hukum akan berjalan efektif

apabila lembaga-lembaga penegak hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip *good governance*. Peneliti berpendapat kondisi ini mengindikasikan bahwa kejujuran dan profesionalisme dari aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam mencapai keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik jika institusi penegak hukum dapat melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya dengan cara yang profesional, transparan, serta mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap tahapan penegakan hukum.

Berdasarkan kajian sosiologi hukum, terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik BPOM di Makassar dalam proses penegakan hukum peredaran Obat tradisional tanpa izin edar melalui e-commerce yang berasal dari dalam diri sendiri antara lain: Tidak adanya kewenangan dalam hal upaya paksa penangkapan dan penahanan sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan dari pihak kepolisian.; Terbatasnya skill penyidik BPOM di Makassar dalam melaksanakan kegiatan digital forensik.

Faktor eksternal yang harus dipertimbangkan oleh penyidik BPOM di Makassar dalam menjalankan tugas penegakan hukum adalah norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Empat norma penting yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain Adalah.

- 1) Norma Kemanusiaan: Dalam penegakan hukum, penyidik dituntut untuk memperlakukan manusia sebagai manusia, sebab manusia memiliki keluhuran pribadi.
- 2) Norma Keadilan: Hak atas keadilan merupakan tuntutan orang lain yang harus ditegakkan oleh penyidik.
- 3) Norma Kepatuhan: Penyidik melaksanakan tindakan penegakan hukum dengan terus memelihara dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 4) Norma Kejujuran: Penyidik melaksanakan tindakan penegakan hukum dengan tetap menjaga kejujuran dan menghindarkan diri dari berbuat curang ketika menangani suatu perkara guna mencapai penegakan hukum dan keadilan.

2. Faktor sarana dan pendukung

Terhambatnya proses penyidikan dapat dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas dan sarana pendukung yang memadai. Tenaga penyidik dengan tingkat pendidikan tertentu beserta keterampilan khusus yang dimilikinya, keahlian dalam berorganisasi, peralatan fisik yang memadai serta adanya anggaran yang memadai merupakan faktor pendukung dalam proses penegakan hukum. Tidak terpenuhinya sarana dan fasilitas pendukung menyebabkan tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai.

Fasilitas pendukung dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan turut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Proses pendeteksian kriminalitas dalam penanganan perkara pidana kejahatan siber obat dan makanan memerlukan sarana pendukung berupa peralatan komputer forensik, baik berupa hardware maupun software guna pembuktian atas terjadinya peristiwa kejahatan. Sarana atau fasilitas pendukung tersebut memudahkan pekerjaan penyidik dalam menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual di lapangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik BPOM di Makassar telah memiliki laptop dengan spesifikasi yang memadai tetapi belum memiliki *software* untuk keperluan digital intelijen karena terbatasnya anggaran yang dimiliki. Selain mahalnya harga beli *software*, pengadaannya juga membutuhkan persetujuan lintas sektor melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi. Sejauh ini, apabila dalam hal pelaksanaan proses penyidikan membutuhkan analisis digital intelijen maka penyidik BPOM di Makassar menyampaikan permintaan bantuan kepada Direktorat Siber Badan POM di Jakarta maupun kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Terbatasnya anggaran yang dimiliki menyebabkan sulitnya pemenuhan infrastruktur pendukung yang memadai mengakibatkan hambatan dalam proses penegakan hukum.

Sesuai dengan penyelidikan, salah satu tantangan yang terus dihadapi oleh BPOM Makassar adalah pelaku usaha yang telah menjual barang tanpa izin dan meskipun telah mendapat peringatan, mereka masih dapat melanjutkan penjualan melalui akun yang baru dibuat.

3. Faktor Masyarakat

Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap tata cara komunikasi dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jauh sebelum teknologi

komunikasi mengalami perubahan, masyarakat berbagi informasi melalui tatap muka langsung, kemajuan teknologi saat ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi melalui media sosial online tanpa perlu saling bertatap muka. Selain dampak terhadap komunikasi, kemajuan teknologi informasi juga berdampak besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat.

Penggunaan platform bisnis, media sosial maupun *e-commerce* bagi UMKM yang memiliki modal pas-pasan dapat membantu dalam menghemat biaya promosi untuk menjangkau konsumen ke seluruh Indonesia maupun di luar negeri tanpa perlu membuka kantor di berbagai tempat tersebut. Banyaknya kemudahan yang ditawarkan dapat juga disertai oleh dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat yang dikenal sebagai kejahatan di dunia siber seperti pemalsuan, penipuan, pencurian, provokasi, pornografi, perjudian dan lain sebagainya.

Menurut salah satu pelaku usaha penjualan obat tradisional, peredaran produk tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen karena keamanan, mutu, dan khasiatnya tidak terlepas dari itu hal yang membuat masih terjadi produk tanpa izin edar cenderung dijual dengan harga lebih murah karena tidak melalui proses pengujian dan registrasi, sehingga merugikan pelaku usaha yang telah menjalankan kewajiban hukum sesuai regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hingga saat ini pemerataan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan negara ke seluruh lapisan masyarakat telah dilakukan oleh pihak BPOM maupun instansi terkait lainnya, namun berdasarkan hasil survei masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui peraturan mengenai ketentuan peredaran obat tradisional di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jaringan komunikasi yang belum merata dan jauhnya jarak bagi daerah-daerah terpencil untuk menjangkau informasi terkait berlakunya hukum positif negara. Keadaan ini jauh berbeda dengan tingkat pemahaman masyarakat perkotaan, mereka dapat mengakses isu-isu *staregis* yang *up to date* karena ditunjang dengan jaringan komunikasi yang baik.

Oleh karena itu, untuk dapat menyampaikan perkembangan informasi secara aktual hingga di terpencil dibutuhkan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkala oleh pihak berwenang. Pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka di mata

hukum. Harapannya agar kemudian masyarakat memahami sejauh mana hukum bekerja dalam melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka. Untuk itu masyarakat harus dapat:

- a) mengetahui batasan hak mereka yang tidak boleh diganggu oleh orang lain,
- b) mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat mereka tempuh dalam melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c) memanfaatkan upaya hukum tanpa harus terkendala oleh masalah keuangan, psikis, sosial dan politik,
- d) memiliki pengalaman organisasi sehingga dapat memperjuangkan kepentingannya, dan
- e) mampu mengatasi pengalaman buruk ketika berinteraksi dengan unsur-unsur terkait dengan kalangan hukum formal

Bahwa hingga saat ini warga akan mengajukan laporan jika sudah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), masyarakat baru akan memberikan informasi. Situasi ini menjadi hambatan dalam pengawasan. Ketidakadaan laporan dari masyarakat membuat peredaran obat tradisional semakin meluas. Ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga BPOM memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi secara berkala.

Dalam kasus peredaran Obat tradisional tanpa izin edar melalui *e-commerce*, masih tingginya kasus yang ditemukan dipengaruhi oleh besarnya permintaan masyarakat. Bahaya yang dapat ditimbulkan melalui penggunaan Obat tradisional tanpa izin edar ini antara lain dapat meStambuk bulkan resiko kesehatan bagi konsumen sebagai akibat tidak adanya jaminan mutu dan manfaat dari produk tersebut. Sebagai konsekuensi logis negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan siber di bidang obat dan makanan menjadi tantangan yang harus diperangi dan ditanggulangi oleh penegak hukum.

Negara harus dapat memberikan jaminan bagi konsumen akan keamanan akan barang dan jasa yang diedarkan di wilayah negara Indonesia. Hak konsumen harus ditegakkan agar tidak mengalami kerugian jasmani dan rohani akibat penggunaan Obat tradisional tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Bo. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana sediaan Farmasi (termasuk di

dalamnya obat tradisional) hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

D. KESIMPULAN.

Peran BPOM Kota Makassar dalam mengawasi masalah obat tradisional yang di jual melalui *Shopee*, yaitu Pengawasan Pra-Peredaran (Izin Edar), *Patroli Siber* dan verifikasi *NIE (Post-Market Control)*, serta Pengujian Produk yang dibeli daring Faktor yang menghambat BPOM Kota Makassar dalam pengawasan obat tradisional yang di jual melalui *Shopee*, perlunya memperkuat Sumber Daya Manusia, mengoptimalkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, serta menangani tingginya permintaan dari masyarakat untuk obat-obatan ilegal yang dipasarkan melalui media online.

E. REFERENSI

- [1] Aan, Ansor. (2016), Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam* vol 7 No.1, Januari- Juni.
- [2] Ahmad Miru dan Pati Sakka, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal – Pasal Perjanjian Bernama dalam KUHPerdara)*, Cet. 1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2020).
- [3] Amalia, R. A., & Mulyanti, A. S. (2024). *Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat*. Aladalah: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- [4] Amanda Putri Santoso. (2017) *Pengaruh Konten Post Instagram Terhadap Online Engagement :Studi Kasus Pada Lima Merek Pakaian Wanita*, TESIS,
- [5] Assauri, Sofjan. (2011) *Manajemen Pemasaran edisi pertama*,(Jakarta: Rajawali Pers,)
- [6] Basu Swasth dan Ibnu Sukotjo, (1999) *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,)
- [7] Barda Nawawi A. (2018) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta
- [8] Barda Nawawi Arief, (2018) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

- [9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008) dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang *Badan Pengawas Obat dan Makanan*.
- [10] Departemen Kesehatan, kebijakan Obat Tradisional Nasional, (Jakarta: Departemen 5 Kesehatan, 2007).
- [11] Muhammad Khalid Mas'ud, "Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- [12] Nurfadillah, "Tetap Harmonis, 10 Pasangan Artis Yang Menikah Beda Agama"
- [13] Rahman, "Penjelasan PN Surabaya Soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama"
- [14] Sophie, Hanna Putri. "Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5.2 (2025): 664-675.
- [15] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, Pasal 1, 2.